



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 398/KEP/2024
TENTANG
PERESMIAN KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yang disampaikan dengan Surat Ketua DPRD Sementara Kabupaten Bantul Nomor B/100.1.4.2/660/DPRD/2024 tanggal 7 Oktober 2024 hal Usulan Peresmian Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati Bantul, dengan Surat Bupati Bantul Nomor T/100.1.4.2/07509/TAPEM tanggal 8 Oktober 2024, hal Peresmian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Meresmikan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yaitu:
1. H. Hanung Raharjo, S.T. sebagai Ketua;
 2. Suradal sebagai Wakil Ketua;
 3. Titis Ajeng Ganis Mareti, S.T. sebagai Wakil Ketua;
 4. Agung Laksmono, S.Si, M.Sc, M.Ling. sebagai Wakil Ketua.

- KEDUA : Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 OKTOBER 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI.
 2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
 3. Inspektur DIY;
 4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
 6. Bupati Bantul;
 7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
 8. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
 9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
 10. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bantul;
 11. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Bantul;
 12. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bantul;
 13. Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bantul;
 14. Yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.